



PUTUSAN

Nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Lahir di Bang Bayang, 02 September 1990, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag, SH, MH, Erna Yuli Astuti, SH** adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga & Perceraian yang beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi (Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah) Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dengan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Bekasi, 14 Juni 1990, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di alamat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 1 dari 12



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 04 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05-10-2018 tercatat dalam register perkara Nomor 2135/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari **Minggu** tanggal **25 Agustus 2013** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxxx**, Kabupaten **Lampung Tengah**, Provinsi **Lampung** sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/54/VIII/2013** tertanggal **25 Agustus 2013**;
2. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Februari 2016** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan (anak) Penggugat telah berusaha berobat/konsultasi ke Dokter namun sampai sekarang belum ada hasilnya;
 - b. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi



dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sampai dengan sekarang;
c. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak disukai oleh Penggugat seperti sering main malam dan pulang hingga larut malam;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **tanggal 05 Februari 2018** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan **Cerai Gugat** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 2135/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut pada tanggal 11-10-2018 dan tanggal 25-10-2018. Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/54/VII/2013, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lampung, pada tanggal 25 Agustus 2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di xxxxxxxxxxxx, Gunung Sugih, Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan kebiasaan sering pergi malam hari bersama teman – temannya dan pulang larut malam serta belum mempunyai anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua:

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Sugih, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di xxxxxxxxxxxx, Gunung Sugih, Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016, mulai sering

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 5 dari 12



terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan kebiasaan sering pergi malam hari bersama teman – temannya dan pulang larut malam serta belum mempunyai anak;
 - Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang ini;
 - Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA.Ckr tertanggal 11-10-2018 dan tanggal 25-10-2018, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149,

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.1(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/54/VII/2013, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 25 Agustus 2013, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mepedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) teman Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan kebiasaan sering pergi malam hari bersama teman – temannya dan pulang larut malam serta belum mempunyai anak. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan kebiasaan sering pergi malam hari bersama teman – temannya dan pulang larut malam serta belum mempunyai anak. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2013;

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 8 dari 12



Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Penyebabnya adalah Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, mempunyai kebiasaan keluar malam bersama teman – temannya dan pulang hingga larut malam;

Sejak bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak serta telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta. Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan nomor 2135/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 11 dari 12



IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:Rp 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	:Rp 200.000,-
5. Redaksi	:Rp 5.000,-
6. Materai	:Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(terbilang: tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

